



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 120.2/UN34/I/2018

TENTANG

STANDAR BIAYA MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan mengajar dosen luar biasa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan standar biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Mengajar Dosen Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Mengajar Dosen Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.



Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,


SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 120.2/UN34/I/2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA MENGAJAR DOSEN LUAR
BIASA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2018

STANDAR BIAYA MENGAJAR DOSEN LUAR BIASA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2018

No	Rincian	Tarif (Rp)
1.	Honorarium	40.000/SKS
2.	Uang transport	50.000/hari datang



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002 ✓